

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI YANG
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG
PASAR MODAL**

**(STUDI KASUS ATAS AKUISISI SAHAM PT FAJAR BUMI
SAKTI, PT DARMA HENWA TBK DAN PT PENDOPO
ENERGI BATUBARA OLEH PT BUMI RESOURCES TBK)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : A. KRISTIYANTO WAHYU INDRIYA
NPM : 2005115422**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : A.KRISTIYANTO WAHYU INDRIYA

NPM : 2005115422

FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

(STUDI KASUS ATAS AKUISISI SAHAM PT FAJAR BUMI SAKTI, PT DARMA HENWA TBK DAN PT PENDOPO ENERGI BATUBARA OLEH PT BUMI RESOURCES TBK)

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING MATERI



Mhd. DAHLAN SURBAKTI, SH, MH

PEMBIMBING TEKNIS



SAWITRI YULI HARTATI SH, MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XII S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : A. KRISTIYANTO WAHYU INDRIYA
NIM : 2005115422
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS
DALAM AKUISISI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
TERBUKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

(STUDI KASUS ATAS AKUISISI SAHAM PT FAJAR BUMI SAKTI,
PT DARMA HEN WA TBK DAN PT PENDOPO ENERGI
BATUBARA OLEH PT BUMI RESOURCES TBK)

Sripsi ini telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 20 Oktober 2009,
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.Drs. AA OKA DHERMAWAN,SH,M.Hum,MSi.
Dekan

Dr.Drs. AA OKA DHERMAWAN,SH,M.Hum,MSi.
Ketua Penguji

M.DAHLAN SURBAKTI,SH,MH
Penguji I

MAMAN SUPARMAN,SH,MH.
Penguji II

ABSTRAK

ANTONIUS KRISTIYANTO WAHYU INDRIYA, 2005115422, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Akuisisi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Studi Kasus Atas Akuisisi Saham PT Fajar Bumi Sakti, PT Darma Henwa Tbk dan PT Pendopo Energi Batubara Oleh PT Bumi Resources Tbk*. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, 2009.

Akuisisi atau pengambilalihan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mengembangkan usaha yang diharapkan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, akuisi harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan yang melakukan akuisisi yang bersifat material, harus memenuhi peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Selanjutnya, akuisisi yang mengandung unsur benturan kepentingan harus memenuhi peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Lebih lanjut, akuisisi yang melibatkan perusahaan publik sebagai perusahaan target harus memenuhi peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban berdasarkan asas-asas hukum tentang perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sebagaimana diatur di dalam UUPT, UUPM maupun peraturan-peraturan Bapepam tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan memusatkan penelitian pada masalah-masalah yang ada dan menggambarkan fakta tentang masalah yang diteliti yaitu melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk terhadap PT Fajar Bumi Sakti, PT Darma Henwa Tbk dan PT Pendopo Energi Batubara. Ada kontroversi yang timbul atas transaksi tersebut tentang keharusan memenuhi peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan IX. E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak harus mengacu kepada IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha karena tidak dapat dipandang sebagai satu kesatuan transaksi. Tentang kewajaran nilai transaksi diperoleh kesimpulan bahwa ada sebagian transaksi yang tidak wajar sehingga harus dilakukan revisi atau perubahan perjanjian jual beli. Namun demikian ada masalah yang tetap belum terjawab apakah transaksi tersebut harus memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu karena Bapepam-LK telah memutuskan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan meskipun hal tersebut belum dibuktikan.

Pembimbing Materi: Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH

Pembimbing Teknis: Sawitri Yuli Hartati, SH., MH

MOTTO

Est post malam segetem serendum est.

(Setelah panen yang gagalpun orang harus tetap menanam.)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Semua orang yang berkehendak baik untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi sesama.



KATA PENGANTAR

Salam damai sejahtera,

Puji syukur dan segala puji saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan berbagai rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang diberi judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL (STUDI KASUS ATAS AKUISISI SAHAM PT FAJAR BUMI SAKTI, PT DARMA HENWA TBK DAN PT PENDOPO ENERGI BATUBARA OLEH PT BUMI RESOURCES TBK)”. Skripsi ini ditulis guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum serta sebagai sumbang pemikiran bagi para pencinta ilmu hukum, khususnya hukum pasar modal.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada ketidaklengkapan atau kurang-sempurnaan, untuk itu Penulis berharap bisa mendapatkan masukan atau pendapat yang membangun dari para pembaca guna menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu hukum. Besar harapan Penulis agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca terutama mahasiswa/wi fakultas hukum di manapun berada.

Akhirnya, Penulis tidak lupa menyampaikan berlaksa-laksa terima kasih kepada para dosen, rekan, keluarga yang senantiasa memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Drs. Logan Siagian SH, MH, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A.A.Oka Dhermawan, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH., yang telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk membaca, memberikan koreksi dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sawitri Yuli Hartati, SH., MH., yang dengan setia dan tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan bimbingan teknis penulisan skripsi ini.
5. Isteri dan anak-anakku yang bisa memahami hilangnya kebersamaan selama saya berkonsentrasi menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku yang menjadi motivator, khususnya saat-saat mengalami kejenuhan yaitu Bapak Iman Tjahjono, Ibu Susan, Ibu Noviyanti, Bapak Nawawi, Bapak Sumardin, Uci, Saul, Tino, Imam dan Choky.

Semoga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut diberikan pahala dan berkah berlimpah dari Tuhan Sumber Cinta bagi setiap insah.

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teoritis	15
F. Kerangka Konseptual	21
1. Pemegang saham minoritas dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas	22
2. Pengambilalihan atau akuisisi	27
3. Perseroan terbatas dan perseteroran terbatas terbuka	30
4. Transaksi benturan kepentingan dan transaksi material	32
a) Transaksi benturan kepentingan	32
b) Transaksi material	33
G. Kerangka Pemikiran	34
H. Metode Penelitian	40
1. Pendekatan	40
2. Pengumpulan data	41
3. Analisis data	41
I. Sistematika Penulisan	42
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	47
A. Konsep Dasar Perseroan Terbatas	47
1. Eksistensi hukum Perseroan Terbatas	49
2. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum	52
a. Personalitas perseroan	54
1) Teori fiksi	55
2) Teori realistik	56
3) Teori kontrak	57
b. Perseroan Terbatas didirikan berdasar perjanjian	62
1) Kata sepakat	65
2) Kecakapan untuk mengadakan perikatan	66
3) Suatu hal tertentu	68
4) Kausa yang halal	70
c. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal	70
d. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha	72
e. Perseroan Terbatas lahir melalui proses hukum	73
3. Klasifikasi perseroan	75
a. Perseroan tertutup	75
b. Perseroan terbuka	76
c. Perseroan publik	77

a.	Gugatan terhadap putusan RUPS/direksi atau dewan komisaris	131
b.	Gugatan terhadap kesalahan anggota direksi	132
c.	Gugatan terhadap kesalahan anggota komisaris	134
d.	Permohonan agar pemegang saham dapat melakukan sendiri RUPS tahunan	135
e.	Permohonan agar pemegang saham melakukan pemeriksaan	137
3.	<i>Appraisal right</i>	138
4.	<i>Silent majority</i>	140
5.	<i>Super majority</i>	139
C.	Pengambilalihan Yang Berbenturan Kepentingan dan Material	142
1.	Pengeritan	142
2.	Akuisisi yang mengandung benturan kepentingan	145
a.	Pengertian dan landasan hukum	145
b.	Syarat melakukan transaksi benturan kepentingan transaksi tertentu	148
c.	Transaksi benturan kepentingan yang dikecualikan	152
3.	Akuisisi yang bersifat material	154
a.	Pengertian dan dasar hukum	154
b.	Syarat-syarat melakukan transaksi akuisisi material	154
c.	RUPS untuk akuisisi sebagai transaksi material	155
4.	Akuisisi terhadap perusahaan publik	156
a.	Pengertian dan landasan hukum	157
b.	Penentuan harga dalam <i>tender offer</i>	159
BAB III	HASIL PENELITIAN	161
A.	Informasi Umum tentang PT Bumi Resources Tbk	164
B.	Ringkasan Akuisisi Terhadap Perusahaan Target	166
1.	Akuisisi terhadap PT Fajar Bumi Sakti	166
2.	Akuisisi terhadap PT Darma Henwa Tbk	170
3.	Akuisisi terhadap PT PendopoCoal	175
4.	Masalah hukum terkait dengan transaksi PT Fajar Bumi Sakti PT Darma Henwa Tbk dan PT Pendopo Energi Batubara	177
BAB IV	ANALISIS HUKUM ATAS PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS	186
A.	Analisis Materialitas, Transaksi Akuisisi Sebagai Transaksi Jual Beli Yang Terpisah	186
1.	Kata sepakat	188
2.	Sesuatu hal tertentu	189
3.	Sesuatu hal yang halal	189
B.	Dugaan Adanya Transaksi Berbenturan Kepentingan	191
C.	Keharusan Melakukan <i>Tender Offer</i>	195
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	197
A.	Kesimpulan	197
1.	Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di dalam UUPT dan UUPM	197

2. Transaksi akuisisi bukan transaksi material	198
3. Transaksi mengandung unsur benturan kepentingan	199
4. Peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Saham Minoritas	200
B.Saran	201
DAFTAR PUSTAKA	203



4. Modal dan saham Perseroan Terbatas	78
a. Struktur modal perseroan	79
1) Modal dasar	79
2) Modal ditempatkan	80
3) Modal disetor	80
b. Penyetoran saham dalam bentuk lain atau tidak tunai	82
1) Penilaian ditentukan berdasar nilai wajar	82
2) Pengumuman penyetoran saham yang berupa benda tidak Bergerak	84
c. Saham	84
1) Nilai nominal saham	86
2) Hak pemilik saham	88
3) Klasifikasi saham	89
a) Saham biasa (<i>ordinary shares</i>)	89
b) Saham istimewa (<i>preference stock</i>)	89
4) Pemindahan hak atas saham	90
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	96
a. Organ Perseroan Terbatas	96
b. Keberadaan dan kewenangan RUPS	98
c. Hak suara (<i>voting right</i>)	102
d. Hak pemegang saham menghadiri dan mengeluarkan suara di dalam RUPS	104
6. Pembatalan pemisahan tanggung jawab (<i>piercing the corporate veil</i>)	105
a. Pengertian umum	105
b. Teori <i>piercing the corporate veil</i> dalam tatanan hukum perusahaan di Indonesia	111
1) Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang Saham	111
a) Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT	112
b) Ketentuan Pasal 7	114
c) Ketentuan lain-lain	115
2) Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi	117
a) <i>Fiduciary duty</i>	117
b) Direksi tidak melakukan fiduciary duty kepada perseroan	118
c) Laporan tahunan tidak benar	119
3) Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak komisaris	120
a) Komisaris tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan	121
b) Laporan tahunan tidak benar	122
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham	122
1. <i>Derivative action</i> (gugatan derivatif)	125
2. Ketentuan <i>derivative action</i> dalam UUPT 2007	130